



Desa Karangpakis

Jalan Gerilya No.48 53283 085647850549

karangpakis.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangpakis

Pemohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 10 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat pengantar RT, RW
2. Fotocopy KTP Elektronik
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. terdaftar dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Karangpakis

Jalan Gerilya No.48 53283 085647850549

karangpakis.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangpakis

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan.
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas • Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi • Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang.
4. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang.
5. Setelah pengantar permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang , berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk menuju Kantor Kecamatan Nusawungu untuk dilegalisasi.

Waktu Penyelesaian



Desa Karangpakis

Jalan Gerilya No.48 53283 085647850549

karangpakis.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangpakis

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

Melalui e-mail :

pemdeskarangpakis05@gmail.com

Telepon : (0287) 475960